



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

No.06.a/UNTIKA/SK/I/2022

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR TAMBAHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI**

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

- Menimbang** : a. Bahwa agar pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tumpotika Luwuk Banggai;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Tumpotika Luwuk Banggai tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tumpotika Luwuk Banggai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Statuta Universitas Tumpotika Luwuk Banggai Tahun 2020;
11. Keputusan Rektor Universitas Tumpotika Luwuk Banggai No. 05/UNTIKA/SK/I/2022 Tentang Penetapan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tumpotika Luwuk Banggai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI TENTANG PENETAPAN STANDAR STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI.

- Kesatu : Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai tersusun dalam sebuah dokumen pernyataan formal yang dapat menjadi pedoman dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- Ketiga : Dokumen Standar tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai, menjadi standar yang komperhensif dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan akademik dan non akademik yang bermutu dalam mewujudkan Visi dan Misi Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penetapan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- Kelima : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LUWUK

Pada tanggal : 26 Januari 2022

REKTOR,



TAUFIK BIDULLAH, SE., M.Si

NIDN. 0928067501

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI TENTANG PENETAPAN STANDAR STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI.

- Kesatu : Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai tersusun dalam sebuah dokumen pernyataan formal yang dapat menjadi pedoman dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- Ketiga : Dokumen Standar tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai, menjadi standar yang komperhensif dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan akademik dan non akademik yang bermutu dalam mewujudkan Visi dan Misi Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penetapan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- Kelima : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LUWUK

Pada tanggal : 26 Januari 2022

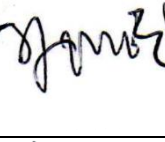
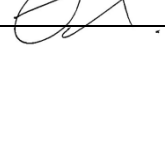
REKTOR,



TAUFIK BIDULLAH, SE., M.Si

NIDN. 0928067501

	Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai <i>Jl. Dewisartika No. 67 Luwuk Banggai</i>	Nomor Dokumen: 06/SPMI/LPM/UNTIKA
	Standar Sarana dan Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar Tambahan)	Tanggal: 26-1-2022
		Revisi: 1 Halaman: 5 Halaman

Dirumuskan oleh	1. Dr. Erni Yusnita Lalusu, SKM. M.Kes	Kepala LPM		10-1-2022
Diperiksa oleh	1. Dr. Isnanto Bidja, SH., MH.	Wakil Rektor I		19-1-2022
	2. Heny Ariwijaya, SE., M.Si	Wakil Rektor II		19-1-2022
	3. Dr. Hamdin Husen, S.Sos., M.Si	Wakil Rektor III		19-1-2022
Ditetapkan oleh	Taufik Bidullah, SE., M.Si.	Rektor		26-1-2022
Dikendalikan oleh	Edy Wibowo, S.Pd, M.Pd	Kabid LPM		28-1-2022

STANDAR SARANA DAN PRASARANA **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL** **UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK** **TAHUN 2022**

I. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tompotika Luwuk

Visi Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah “Menjadi Universitas yang Unggul, Berkualitas, Berdaya saing dan bermartabat dalam Membentuk Insan Intelektual yang berkearifan lokal di wilayah Timur Sulawesi Tahun 2025.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Tompotika Luwuk menyusun misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
3. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
4. Mewujudkan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kelembagaan dan pendukungnya.

Adapun tujuan yang akan diwujudkan oleh Universitas Tompotika Luwuk adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan insan intelektual berkualitas yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang berorientasi pada kualitas luaran dan daya saing universitas serta mendukung proses pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui perluasan dan peningkatan kualitas kerja sama eksternal dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

II. Rasional

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu sangat ditunjang oleh kesediaan dan kesiapan sarana dan prasarana umum. Sarana dan prasarana yang baik tentunya akan mendorong berbagai kegiatan akademik berjalan dengan baik pula dan mampu menciptakan kualitas lulusan yang bersaing didunia usaha dan kerja.

III. Pihak/Unit Yang Bertanggung Jawab Untuk Standar Kerjasama

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II
- c. Dekan
- d. Kepala Lembaga/Biro
- e. Ketua Prodi
- f. Kabag Kepegawaian

IV. Defenisi Istilah

- a. Pimpinan Universitas adalah Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- b. Rektor adalah Pimpinan Universitas Tompotika Luwuk Banggai
- c. WR II adalah Wakil Rektor bidang Administrai dan Hubungan Luar
- d. Kabag Kepagawaian adalah Kepala Bagian Kepegawaian yang dibawah koordinasi Wakil Rektor II
- e. Sarana dan Prasarana Umum adalah sarana merupakan segala sesuatu fasilitas fisik baik alat maupun media yang dipergunakan dalam yang proses pembelajaran akademik/non akademik dan administrasi perguruan tinggi, sedangkan Prasarana merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pembelajaran akademik/non akademik dan administrasi perguruan tinggi.
- f. Ruang Ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh mahasiswa dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya
- g. Ruang kantin adalah sebuah ruangan yang terdapat dilingkungan kampus yang dipergunakan untuk makan dan minum
- h. Tempat parkir adalah suatu tempat yang dimana setiap kendaraan mahasiswa dapat berhenti dan disimpan sesuai dengan rambu yang ada
- i. Tempat olahraga adalah suatu tempat yang dijadikan sebagai aktifitas berolahraga
- j. Taman baca adalah suatu tempat dilinkungan universitas yang dijadikan sebagai tempat berteduh untuk membaca

V. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Umum

- a. Pimpinan Untika Luwuk wajib memastikan tersedianya sarana dan prasarana umum diantaranya tempat ibadah, ruang kantin, tempat parkir, tempat olahraga dan taman baca
- b. Pimpinan Untika Luwuk wajib memastikan adanya pengelolaan yang meliputi pemeliharaan, perbaikan dan kebersihan sarana dan prasarana umum

No	Indikator Ketercapaian	Strategi Pencapaian
1	Tersedianya ruang tempat ibadah berupa Mushola /Masjid dilingkungan Untika	Rektor bersama wakil rektor II bekerjasama dengan pemerintah diwilayah universitas tompotika untuk menetapkan kepengurusan pengelolaan Mushola
2	Tersedianya 1 unit kantin yang mampu melayani kebutuhan makan dan minum bagi civitas Untika Luwuk	1. Wakil Rektor II bekerjasama dengan mitra untuk menyediakan kantin dilokasi kampus 2. Wakil Rektor II menyepakati bagi hasil dengan mitra terkait dengan kontribusi pemasukan ke Untika
3	Tersedianya ruang tempat parkir dilingkungan Untika luwuk sebagai tempat penyimpanan sementara kendaraan roda dua dan empat selamata hari kerja/jam perkuliahan	Wakil Rektor II memberikan tanggung jawab pengelolaan parkir kepada staf administrasi umum untuk mengatur pengelolaan parkir di lingkungan untika luwuk
4	Tersedianya lapangan Olaharanga a. Futsal b. Bola voly	1. Wakil Rektor II bersama pimpinan Fakultas menyepakati penggunaan halaman fakultas yang memungkinkan dibuat lapangan Futsal dan Bola voly 2. Pemanfaatan Lapangan Futsal dan Bola Voly dikoordinasikan dengan Pimpinan fakultas yang halamannya digunakan sebagai lapangan olah raga
4	Tersedianya taman baca dilingkungan Untika Luwuk	1. Melalui kepala LP2M bekerjasama dengan mahasiswa knn untuk melaksanakan program pembanguna taman baca dilingkungan untika 2. Wakil rektor II memberikan tanggung jawab kepada staf administrasi umum untuk melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan perawatan taman baca

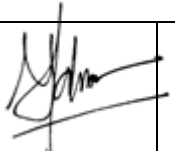
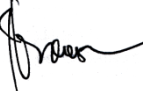
VI. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Umum

- a. Rektor Untika Luwuk melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Hubungan Luar merencanakan dan menyepakati pengembangan Sarana dan Prasarana Umum
- b. Wakil Rektor II bidang administrasi keuangan dan hubungan luar melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana umum;
- c. Wakil Rektor II memberikan tanggung jawab kepada biro administrasi umum dalam pengelolaan Sarana dan Prasarana Umum

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Untika Luwuk Banggai. 2020. Statuta Universitas Tompotika Luwuk. Lembaga Penjaminan Mutu Untika Luwuk
9. Untuika Luwuk Banggai. 2016. Renstra Universitas Tompotika Luwuk. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika
10. Untika Luwuk Banggai. 2016. Renop Universitas Tompotika Luwuk. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika
11. Untika Luwuk Banggai. 2022. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika
12. Untika Luwuk Banggai. 2022. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika

	Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai <i>Jl. Dewisartika No. 67 Luwuk Banggai</i>	Nomor Dokumen: 06/SPMI/LPM/UNTIKA
	Standar Tata Pamong Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar Tambahan)	Tanggal: 26-1-2022
		Revisi: 1
		Halaman: 5 Halaman

Dirumuskan oleh	1. Dr. Erni Yusnita Lalusu, SKM. M.Kes	Kepala LPM		10-1-2022
Diperiksa oleh	1. Dr. Isnanto Bidja, SH., MH.	Wakil Rektor I		19-1-2022
	2. Heny Ariwijaya, SE., M.Si	Wakil Rektor II		19-1-2022
	3. Dr. Hamdin Husen, S.Sos., M.Si	Wakil Rektor III		19-1-2022
Ditetapkan oleh	Taufik Bidullah, SE., M.Si.	Rektor		26-1-2022
Dikendalikan oleh	Edy Wibowo, S.Pd, M.Pd	Kabid LPM		28-1-2022

STANDAR TATA PAMONG **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL** **UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK** **TAHUN 2022**

I. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tompotika Luwuk

Visi Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah “Menjadi Universitas yang Unggul, Berkualitas, Berdaya saing dan bermartabat dalam Membentuk Insan Intelektual yang berkearifan lokal di wilayah Timur Sulawesi Tahun 2025.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Tompotika Luwuk menyusun misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
3. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
4. Mewujudkan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kelembagaan dan pendukungnya.

Adapun tujuan yang akan diwujudkan oleh Universitas Tompotika Luwuk adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan insan intelektual berkualitas yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang berorientasi pada kualitas luaran dan daya saing universitas serta mendukung proses pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui perluasan dan peningkatan kualitas kerja sama eksternal dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

II. Rasional

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik di Universitas Tompotika Luwuk Banggai perlu ditetapkan standar pamong yang nantinya dijadikan rujukan serta pencapaian kinerja. Dalam menetapkan standar pamong harus disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya dan karakteristik perguruan tinggi tersebut.

Sistem tata pamong dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan bahkan kebijakan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan proses pendidikan di tingkat

prodi, fakultas dan universitas. System tata pamong merupakan ujung tombak dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjunjung asas transparansi, akuntabilitas, dan bertanggung jawab.

III. Pihak/Unit Yang Bertanggung Jawab Untuk Standar Kerjasama

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II
- c. Dekan
- d. Kepala Lembaga/Biro
- e. Ketua Prodi
- f. Kabag Kepegawaian

IV. Defenisi Istilah

- a. Pimpinan Universitas adalah Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- b. Rektor adalah Pimpinan Universitas Tompotika Luwuk Banggai
- c. WR II adalah Wakil Rektor bidang Administrai dan Hubungan Luar
- d. Kabag Kepagawaian adalah Kepala Bagian Kepegawaian yang dibawah koordinasi Wakil Rektor II
- e. Tata pamong adalah suatu system untuk menjaga efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan dan penyelenggaraan kegiatan di Universitas Tompotika Luwuk.
- f. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas untuk menimbulkan kepercayaan
- g. Transparansi adalah keterbukaan

V. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong

- 1. Rektor Untika menetapkan kelengkapan dan kesesuaian struktur organisasi berdasarkan kebutuhan perguruan tinggi baik tingkat universitas maupun fakultas
- 2. Rektor Untika Luwuk menetapkan penerapan praktik baik Good University Governance yang meliputi kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan

3. Wakil Rektor bidang administrasi dan Hubungan Luar memastikan tersedianya deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab seluruh bagian struktur organisasi
4. Rektor Untika luwuk menjamin pelaksanaan kode etik yang lengkap ditandai dengan adanya lembaga tersendiri, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sangat lengkap dan jelas, pelaksanaan SOP secara efektif
5. Wakil Rektor II memastikan terlaksananya monitoring dan evaluasi tatapamong dan pengelolaan di Untika

No	Indikator Ketercapaian	Strategi Pencapaian
1	Tersedianya kelengkapan stuktur organisasi dari tingkat universitas sampai fakultas	1. Pimpinan Universitas melengkapi struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Rektor Tahun 2015 tentang Struktur dan Organisasi Untika Luwuk. 2. Setiap Struktur Organisasi personalianya di tetapkan dalam Surat keputusan Rektor
2	Terimplementasinya Good Governance yang memuat kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan	1. Setiap pengusulan personalia struktur organisasi di lingkungan untika luwuk melalui rapat pimpinan universitas/fakultas 2. Pimpinan universitas dalam Penempatan personalia pada bidang tertentu dipertimbangkan terkait dengan kompetensi yang dimiliki 3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Wakil rektor II memastikan tersedianya SOP tugas dan fungsi setiap Unit kerja 4. Wakil Rektor membuat system evaluasi pengukuran kinerja disetiap unit kerja

3	Tersedianya dokumen formal struktur organisasi, tata kerja serta tugas dan fungsinya	- Rektor mengeluarkan peraturan rektor tentang struktur organisasi di untika luwuk - Melakukan Revisi Peraturan Rektor yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
4	Tersedianya lembaga ditingkat Universitas/fakultas dan dilengkapi dengan dokumen Standar Operasional Prosedur	Pimpinan universitas bersama pimpinan fakultas bersama-sama melengkapi SOP disetiap Unit Kerja
5	1. Tersedianya Instrumen evaluasi kinerja Pimpinan Universitas, Fakultas, Program studi, Tendik dan dosen 2. Tersedianya laporan kinerja Dosen dan tendik	1. Wakil Rektor II bersama biro kepegawaian menyusun instrument evaluasi kinerja 2. Wakil Rektor II melaporkan kepada Rektor hasil dari kinerja Dosen dan Tendik

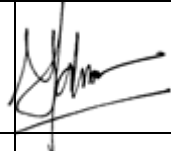
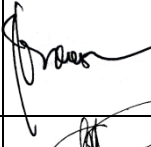
VI. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama

- a. Rektor Untika Luwuk menetapkan Standar Tata Pamong;
- b. Wakil Rektor II bidang administrasi keuangan dan hubungan luar melaksanakan sosialisasi standar Tata Pamong;
- c. Rektor Untika Luwuk menetapkan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja berserta tugasnya;
- d. Rektor Untika menetapkan system monitoring pemantauan kinerja dosen dan tendik
- e. Melalui wakil rektor II bidang administrasi keuangan dan hubungan luar melaksanakan evaluasi kinerja Dosen dan Tendik ;

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Untika Luwuk Banggai. 2020. Statuta Universitas Tompotika Luwuk. Lembaga Penjaminan Mutu Untika Luwuk
9. Untuika Luwuk Banggai. 2016. Renstra Universitas Tompotika Luwuk. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika
10. Untika Luwuk Banggai. 2016. Renop Universitas Tompotika Luwuk. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika
11. Untika Luwuk Banggai. 2022. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika
12. Untika Luwuk Banggai. 2022. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika

	Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai <i>Jl. Dewisartika No. 67 Luwuk Banggai</i>	Nomor Dokumen: 03/SPMI/LPM/UNTIKA
	Standar Kemahasiswaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar Tambahan)	Tanggal: 26-1-2022
		Revisi: 1 Halaman: 05 Halaman

Dirumuskan oleh	1. Dr. Erni Yusnita Lalusu, SKM. M.Kes	Kepala LPM		10-1-2022
Diperiksa oleh	1. Dr. Isnanto Bidja, SH., MH.	Wakil Rektor I		19-1-2022
	2. Heny Ariwijaya, SE., M.Si	Wakil Rektor II		19-1-2022
	3. Dr. Hamdin Husen, S.Sos., M.Si	Wakil Rektor III		19-1-2022
Ditetapkan oleh	Taufik Bidullah, SE., M.Si.	Rektor		26-1-2022
Dikendalikan oleh	Edy Wibowo, S.Pd, M.Pd	Kabid LPM		28-1-2022

STANDAR KEMAHASISWAAN **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL** **UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK** **TAHUN 2022**

I. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tompotika Luwuk

Visi Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah “Menjadi Universitas yang Unggul, Berkualitas, Berdaya saing dan bermartabat dalam Membentuk Insan Intelektual yang berkearifan lokal di wilayah Timur Sulawesi Tahun 2025.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Tompotika Luwuk menyusun misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
3. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
4. Mewujudkan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kelembagaan dan pendukungnya.

Adapun tujuan yang akan diwujudkan oleh Universitas Tompotika Luwuk adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan insan intelektual berkualitas yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang berorientasi pada kualitas luaran dan daya saing universitas serta mendukung proses pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui perluasan dan peningkatan kualitas kerja sama eksternal dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

II. Rasional

Untuk mewujudkan kualitas lulusan Universitas Tompotika Luwuk Banggai diperlukan standar kemahasiswaan yang mengatur terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendukung kegiatan akademik, minat dan bakat, penalaran , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penelusuran alumni dan IKA Untika

III. Pihak/Unit Yang Bertanggung Jawab Untuk Standar Kemahasiswaan

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I dan III
- c. Dekan
- d. Wakil Dekan I dan III
- e. Biro Administrasi Kemahasiswaan bidang kemahasiswaan dan Hubungan Alumni
- f. Ketua Prodi
- g. BEM,BPM, Himaprodi dan UKM

IV. Defenisi Istilah

- a. Pimpinan Universitas adalah Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- b. Rektor adalah Pimpinan Universitas Tompotika Luwuk Banggai
- c. WR III adalah Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan
- d. Biro Administrasi Kemahasiswaan adalah bagian yang mengurus terkait administrasi kemahasiswaan yang berada dibawah koordinasi Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan
- e. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendukung kegiatan akademik, minat dan bakat, penalaran , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Tompotika Luwuk.

V. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

- a. Pimpinan Untika Luwuk wajib memastikan ketersediaan kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada perolehan mahasiswa dengan mutu yang baik
- b. Pimpinan Untika Luwuk wajib memastikan ketersediaan panduan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa baru
- c. Pimpinan Untika Luwuk wajib memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman tentang layanan kemahasiswaan
- d. Pimpinan Untika Luwuk wajib memastikan penetapan instrument dan tata cara pengukuran layanan kemahasiswaan

- e. Pimpinan Untika Luwuk wajib memastikan tersedianya pedoman penelusuran alumni
- f. Pimpinan Untika Luwuk wajib memastikan tersedianya kebijakan mahasiswa berprestasi baik akademik dan non akademik.
- g. Wakil Rektor III dan Biro Administrasi kemahasiswaan bidang Alumni melaksanakan Tracer Studi melalui system pelacakan Tracer Studi
- h. Wakil Rektor III dan Biro Administrasi Kemahasiswaan bidang Alumni memastikan mempunyai Ikatan Alumni Untika Luwuk sebagai organisasi yang profesioanal dan dapat mengayomi seluruh alumni Untika Luwuk.
- i. IKA Untika Luwuk wajib melaksanakan minimal pertemuan tahunan dengan mengundang seluruh alumni

No	Indikator Ketercapaian	Strategi Pencapaian
1	Tersedianya kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada perolehan mahasiswa dengan mutu yang baik yang dibuktikan dengan terlaksananya penerimaan dan seleksi mahasiswa baru	Rektor Melalui Wakil Rektor III dan Bagian kemahasiswaan membentuk Tim Penerimaan dan Seleksi Mahasiswa Baru yang ditetapkan oleh Rektor
2	Tersedianya panduan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa baru	Rektor Melalui Wakil Rektor III dan Bagian kemahasiswaan menyusun panduan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Rektor
3	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman tentang layanan kemahasiswaan	Rektor Melalui Wakil Rektor III dan Bagian kemahasiswaan membentuk tim penyusun pedoman tentang layanan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Rektor
4	1. Tersedianya instrument dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan 2. Terlaksananya pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layana kemahasiswaan secara periodik	1. Rektor Melalui Wakil Rektor III dan Bagian Administrasi kemahasiswaan bidang kemahasiswaan membentuk tim penyusun instrument pengukuran layanan kemahasiswaan 2. Bidang kemahasiswaan melaksanakan pengukuran kepuasan layanan kemahasiswaan

5	Tersedianya pedoman penelusuran alumni	Rektor Melalui Wakil Rektor III dan Bagian kemahasiswaan bidang hubungan alumni membentuk Tim penyusunan pedoman penelusuran alumni. Pedoman tersebut ditetapkan oleh Rektor
6	tersedianya kebijakan mahasiswa berprestasi baik akademik dan non akademik.	Rektor menetapkan kebijakan dalam surat keputusan rektor tentang mahasiswa berprestasi baik akademik dan non akademik
7	Terimplementasinya system pelacakan tracer studi untuk angkatan alumni tiga tahun terakhir	Biro administrasi kemahasiswaan melalui bidang hubungan alumni melakukan tracer studi dan hasilnya dilaporkan dalam system tracer studi internal dan https://tracerstudy.kemdikbud.go.id/
8	Terbentuknya IKA Untika	Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan Biro Administrasi Kemahasiswaan melakukan membentuk tim formatur pembentukan IKA Untika atau melakukan regenerasi struktur IKA Untika
9	Terselenggaranya pertemuan tahunan IKA Untika	Bidang hubungan alumni mendokumentasikan pertemuan tahunan IKA Untika

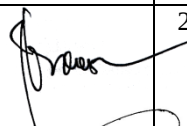
VI. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama

- Rektor Untika menetapkan kebijakan tentang rekrutmen calon mahasiswa, panduan penerimaan mahasiswa baru, Pedoman layanan kemahasiswaan dan Mahasiswa Berprestasi
- Wakil Rektor bersama Biro Administrasi Kemahasiswaan melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, Pembina/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni (tracer study)
- Lembaga Penjaminan Mutu Untika Luwuk melaksanakan kegiatan monev dan AMI terhadap pelaksanaan Standar Kemahasiswaan
- Biro Administrasi Kemahasiswaan bidang Kemahasiswaan melakukan survey kepuasan layanan kemahasiswaan;
- Biro Administrasi Kemahasiswaan bidang Hubungan Alumni melakukan tracer study dan pengguna lulusan;
- Rektor Untika menetapkan system monitoring dan evaluasi yang menjamin pemanfaatan hasil kerjasama;

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Untika Luwuk Banggai. 2020. Statuta Universitas Tompotika Luwuk. Lembaga Penjaminan Mutu Untika Luwuk
9. Untuika Luwuk Banggai. 2016. Renstra Universitas Tompotika Luwuk. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika
10. Untika Luwuk Banggai. 2016. Renop Universitas Tompotika Luwuk. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika
11. Untika Luwuk Banggai. 2022. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika
12. Untika Luwuk Banggai. 2022. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika

	Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai <i>Jl. Dewisartika No. 67 Luwuk Banggai</i>	Nomor Dokumen: 05/SPMI/LPM/UNTIKA
	Standar Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar Tambahan)	Tanggal: 26-1-2022
		Revisi: 1 Halaman: 5 Halaman

Dirumuskan oleh	1. Dr. Erni Yusnita Lalusu, SKM. M.Kes	Kepala LPM		10-1-2022
Diperiksa oleh	1. Dr. Isnanto Bidja, SH., MH.	Wakil Rektor I		19-1-2022
	2. Heny Ariwijaya, SE., M.Si	Wakil Rektor II		19-1-2022
	3. Dr. Hamdin Husen, S.Sos., M.Si	Wakil Rektor III		19-1-2022
Ditetapkan oleh	Taufik Bidullah, SE., M.Si.	Rektor		26-1-2022
Dikendalikan oleh	Edy Wibowo, S.Pd, M.Pd	Kabid LPM		28-1-2022

STANDAR KERJASAMA **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL** **UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK** **TAHUN 2022**

I. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tompotika Luwuk

Visi Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah “Menjadi Universitas yang Unggul, Berkualitas, Berdaya saing dan bermartabat dalam Membentuk Insan Intelektual yang berkearifan lokal di wilayah Timur Sulawesi Tahun 2025.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Tompotika Luwuk menyusun misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
3. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
4. Mewujudkan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kelembagaan dan pendukungnya.

Adapun tujuan yang akan diwujudkan oleh Universitas Tompotika Luwuk adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan insan intelektual berkualitas yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang berorientasi pada kualitas luaran dan daya saing universitas serta mendukung proses pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui perluasan dan peningkatan kualitas kerja sama eksternal dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

II. Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Tompotika Luwuk Banggai, maka kerjasama merupakan bentuk kegiatan guna memperkuat dan memperkaya kinerja institusi khususnya peningkatan mutu. Kerjasama dengan berbagai mitra harus dilaksanakan dan dikelola dengan baik demi kepentingan bersama agar keberlangsungan kerjasama terus berlangsung dan hasil kerjasama berdampak pada pengembangan mutu institusi. Rektor Untika sebagai pihak terkait dalam melakukan kerjasama mengedepankan prinsip saling menguntungkan, transparansi, serta memperhatikan aspek hukum yang berlaku .

Mengingat bahwa pentingnya kerjasama sama tersebut, maka perlu disusun Standar kerjasama untuk peningkatan dan pengembangan mutu di Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

III. Pihak/Unit Yang Bertanggung Jawab Untuk Standar Kerjasama

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II
- c. Dekan
- d. Kepala Lembaga/Biro
- e. Ketua Prodi
- f. Kabag Kerjasama dan Hubungan Luar
- g. Pemangku kepentingan (*Stakeholder*)

IV. Defenisi Istilah

- a. Pimpinan Universitas adalah Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- b. Rektor adalah Pimpinan Universitas Tompotika Luwuk Banggai
- c. WR II adalah Wakil Rektor bidang Administrai dan Hubungan Luar
- d. Kabag Perencanaan dan Hubungan Luar adalah Kepala Bagian yang mengatur hubungan kerjasama antara Untika dengan mitra
- e. Standar Kerjasama Untika adalah kriteria minimala yang harus dicapai oleh Untika dengan lembaga lain baik didalam maupun luar negeri.
- f. Kerjasama merupakan upaya memecahkan isolasi institusional yang dihadapi perguruan tinggi, baik pada tingkatan local, regional, nasional, maupun internasional, utamanya dalam upaya peningkatan mutu akademik masing-masing perguruan tinggi.
- g. Mitra adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Untika

V. Pernyataan Isi Standar Kerjasama

- 1. Pimpinan Untika Luwuk Wajib memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan paling tidak dalam negeri komprehensif, rinci, terkini dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan,

tentang pengembangan jejaring dan kemitraan serta monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama

2. Pimpinan Untika Luwuk wajib memastikan ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi
3. Pimpinan Untika Luwuk wajib memiliki bank data kerjasama yang meliputi jumlah kerjasama yang relevan dengan VMTS paling tidak ditingkat nasional, dengan lingkup kerjasama di bidang pendidikan, pengajaran, publikasi dan PkM yang memberikan kemanfaatan bagi pengembangan Untika Luwuk dan Program Studi
4. Pimpinan Untika Luwuk wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi yang disertai dengan bukti pelaksanaannya yakni bukti monitoring dan evaluasi :
 - a. Pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrument yang sah,
 - b. Perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.

No	Indikator Ketercapaian	Strategi Pencapaian
1	1. Tersedianya dokumen Kebijakan Kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Untika Luwuk 2. Ketersediaan SOP tentang kerjasama	1. Rektor Melalui Wakil Rektor II dan Kabag Kerjasama dan Hubungan Luar membentuk Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan kerjasama dan di tetapkan oleh Rektor Untika Luwuk 2. Rektor Melalui Wakil Rektor II dan Kabag Kerjasama dan Hubungan Luar membentuk Tim Penyusunan SOP kerjasama
2	Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi	1. Rektor Melalui Wakil Rektor II dan Kabag Kerjasama dan Hubungan Luar membentuk Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan kerjasama dan di tetapkan oleh Rektor Untika Luwuk
3	Tersedianya bank data kerjasama yang meliputi jumlah kerjasama yang relevan dengan VMTS	1. Melalui Kabag hubungan Kerjasama melaporkan kegiatan kerjasama dengan mitra kepada WR 2 dan tembusan Rektor meliputi - Jumlah jejaring kerjasama - Relevansi, - Realisasi dan

		- Kebermanfaatan kerjasama 2. Melalui Kabag hubungan Kerjasama membuat bank data kegiatan kerjasama dengan mitra
4	1. Tersedianya laporan survey kepuasan mitra 2. Tersedianya Sistem Monitoring dan evaluasi kerjasama	1. Kabag Perencanaan dan Hubungan luar melakukan survey kepuasan mitra 2. Kabag hubungan Perencanaan dan Hubungan luar menyusun system dan evaluasi kerjasama

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama

- a. Rektor Untika Luwuk melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Hubungan Luar merencanakan dan menyepakati kerjasama dalam bentuk dokumen nota kesepahaman / Perjanjian Kerjasama;
- b. Kepala Lembaga, Biro, Dekan, Ketua Program Studi melaksanakan kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman / perjanjian kerjasama yang telah disepakati;
- c. Rektor Untika menetapkan pedoman kerjasama yang saling menguntungkan dan berdampak pada tridarma secara berkelanjutan;
- d. Untika Luwuk melaksanakan kerjasama dengan berbagai mitra yang relevan dan saling menguntungkan;
- e. Rektor Untika menetapkan system monitoring dan evaluasi yang menjamin pemanfaatan hasil kerjasama;

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Untika Luwuk Banggai. 2020. Statuta Universitas Tompotika Luwuk. Lembaga Penjaminan Mutu Untika Luwuk
9. Untuika Luwuk Banggai. 2016. Renstra Universitas Tompotika Luwuk. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika
10. Untika Luwuk Banggai. 2016. Renop Universitas Tompotika Luwuk. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika
11. Untika Luwuk Banggai. 2022. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika
12. Untika Luwuk Banggai. 2022. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika